

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dilihat dari rasio kemandirian dengan rata-rata sebesar 7,17% termasuk sangat rendah yang artinya campur tangan Pemerintah Pusat masih sangat dominan.
2. Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah dengan rata-rata 5,59% termasuk sangat rendah. Yang berarti kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka tidak mampu mendukung otonomi daerah.
3. Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dilihat dari rasio efektivitas dengan rata-rata 131,25% sesuai dengan kriteria yaitu >100% yang berarti realisasi penerimaan PAD sesuai atau lebih dari target penerimaan PAD.
4. Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dilihat dari rasio efisiensi dengan rata-rata sebesar 5% yang terletak antara 5-10% di anggap efisien.
5. Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dilihat dari rasio ketergantungan dengan rata-rata 78,23% menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka terhadap bantuan Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

6. Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dilihat dari rasio efektivitas pajak daerah dengan rata-rata 130% menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah sudah sangat efektif.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

- 1 Pemerintah Kabupaten Malaka diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Rasio kemandirian keuangan sehingga tingkat kemandirian kabupaten malaka menjadi lebih baik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2 Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparaturnya daerah sehingga penerimaan PAD dapat direalisasi dengan sebaik baiknya.
- 3 Kemudian Pemerintah Kabupaten Malaka juga diharapkan berupaya untuk menekan tingginya Rasio Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap bantuan dari pemerintah pusat dengan cara mencari alternatif-alternatif untuk menemukan sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor

potensial dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan dari Pusat maupun Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.*
- Badan Litbang Depdagri RI dan Fisipol-UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab, Jakarta.*
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka*
- Faud R Muhammad. 2010. Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah.*
- H Umar. 2016. Metode Penelitian Skripsi dan Tesis.*
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Made suwandi. 2002. Konsep dasar otonomi daerah “dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan efisiensi”, Jakarta.*
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit UII Press.*
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi dan Manajemen vol 5, Des 2010.*
- Nehen Ketut. 2012. Perekonomian Indonesia, Denpasar: Udayana University.*
- Peraturan pemerintah No. 105 pasal 4 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.*
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung:Alfabeta*
- Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.*
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Keuangan Daerah.*
- Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol.5 No.2 November